



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR 09 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta khususnya yang menyangkut tarif pungutan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
  - b. bahwa, perubahan tarif dan materi yang diatur yang berkaitan dengan perolehan dan pemanfaatan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Uang Leges (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**dan**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Tahun 1999 Nomor 974.42-915 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ;
  4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya ;
  5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya ;
  6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya ;
  7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
  8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
  10. Peta adalah gambaran dan atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan bangunan yang berada di atasnya dengan perbandingan ukuran dan atau skala yang ditentukan ;
  11. Data adalah catatan tentang suatu kondisi / keadaan pada waktu dan tempat tertentu baik yang belum diolah maupun yang telah diolah yang bersifat faktual dan tersedia ;
  12. Penggantian biaya cetak Peta / cetak adalah untuk mengganti biaya pembuatan dan biaya pencetakan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ;
  13. Penggantian biaya cetak data / cetak adalah biaya untuk mengganti biaya pengumpulan dan biaya pencetakan data oleh Pemerintah Daerah ;
  14. Pengesahan data / peta adalah pernyataan singkat bahwa salinan peta / data tersebut diperoleh dari Pemerintah Kota Palangka Raya ;
- B. Pasal 3 diubah dan berbunyi sebagai berikut :
- Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan cetak peta dan atau data oleh Pemerintah Daerah.
- C. Pasal 4 diubah dan berbunyi sebagai berikut :
- Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dan atau data dari Pemerintah Daerah.
- D. Pasal 5 diubah dan berbunyi sebagai berikut :
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan atau data termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

E. Pasal 8 dirubah dan berbunyi sebagai berikut :

(1) Retribusi penggantian biaya cetak peta :

- a. Ukuran AO berwarna Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar
- b. Ukuran AO tidak berwarna Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lembar
- c. Ukuran dobel kuarto berwarna Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar
- d. Ukuran dobel kuarto tidak berwarna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembar

(2) Retribusi Surat Keterangan Pengambilan Peta / Data Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per surat

(3) Retribusi Pengesahan Peta / Data :

- a. Untuk 1 – 9 lembar sebesar Rp. 500,- per lembar
- b. Untuk 10 – 14 lembar sebesar Rp. 5.000,- per lembar
- c. Untuk 15 – 19 lembar sebesar Rp. 7.500,- per lembar
- d. Untuk 20 – 24 lembar sebesar Rp. 10.000,- per lembar
- e. Untuk 25 – 29 lembar sebesar Rp. 12.500,- per lembar
- f. Untuk 30 – 34 lembar sebesar Rp. 15.000,- per lembar
- g. Untuk pengesahan lebih dari 34 lembar dilakukan perhitungan sesuai dengan huruf (a) sampai (f)

(4) Retribusi penggantian biaya cetak dalam bentuk CD / Disket (soft copy)

- a. Bentuk peta image Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per peta
- b. Bentuk peta GIS Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per peta
- c. Bentuk spare sheet Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) per data (data panel)

(5) Retribusi penggantian biaya cetak data :

- a. Ukuran folio Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar
- b. Ukuran dobel kuarto / dobel folio Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar

F. Diantara Pasal 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 9 A" baru, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9 A

Data yang dikecualikan dari pungutan Retribusi adalah :

- a. Data untuk kepentingan Badan Sosial dan Keagamaan serta yang dikeluarkan untuk kepentingan Badan / Lembaga Pemerintah kecuali untuk pencetakan peta;

- b. Untuk kepentingan seorang yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan dan disahkan oleh Camat wilayahnya meliputi tempat kediaman yang berkepentingan, kecuali untuk pencetakan peta dan soft copy peta GIS;
- c. Walikota dapat menentukan surat-surat yang dibebaskan dari pembayaran Retribusi jika diberikan kepada penerbit redaksi surat-surat kabar harian, majalah, bulletin dan lain-lain;

G. Pasal 17 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (Lima puluh juta rupiah).

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 September 2005

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**TUAH PAHOE**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**MARTOYO**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2004 NOMOR 09